



**RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
ANTARA  
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAYAH  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
  
DENGAN  
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KULIAH UMUM IMPLEMENTASI MERDEKA  
BELAJAR KAMPUS MERDEKA MEWUJUDKAN MAHASISWA  
KREATIF DAN INOVATIF  
Nomor: B-053/Un.02/PGMI/PP.00.9/02/2022  
Nomor: 57/UN34.11/PSD/II/2022**

Pada hari, Senin, empat belas Februari tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Hj. Maemonah, M.Ag.:** Koordinator Kegiatan penyelenggaraan kuliah umum Program Studi S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.

| Paraf<br>PIHAK KESATU | Paraf<br>PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
|                       |                      |

2. **Tika Aprilia, M. Pd.** : Dosen Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Colombo No.1 Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dosen dari Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dosen dari Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. **PARA PIHAK** telah menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan mengenai Pelaksanaan **KULIAH UMUM IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA MEWUJUDKAN MAHASISWA KREATIF DAN INOVATIF** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

### **Pasal 1 TUJUAN**

Pengaturan pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** melalui pelaksanaan Kuliah Umum Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mewujudkan Mahasiswa Kreatif dan Inovatif.

| Paraf<br>PIHAK KESATU                                                               | Paraf<br>PIHAK KEDUA                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini mencakup kegiatan pra-kuliah umum, penyelenggaraan kuliah umum dan pasca atau evaluasi kuliah umum.

## **Pasal 3**

### **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

#### **(1) Kewajiban PIHAK KESATU:**

- a) Merencanakan penyelenggaraan Kuliah Umum Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mewujudkan Mahasiswa Kreatif dan Inovatif
- b) Mengorganisasikan penyelenggaraan Kuliah Umum Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mewujudkan Mahasiswa Kreatif dan Inovatif
- c) Melaksanakan penyelenggaraan Kuliah Umum Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mewujudkan Mahasiswa Kreatif dan Inovatif
- d) Mengevaluasi penyelenggaraan Kuliah Umum Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mewujudkan Mahasiswa Kreatif dan Inovatif.

#### **(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:**

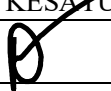
Menjadi narasumber atau pembicara pada penyelenggaraan Kuliah Umum Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mewujudkan Mahasiswa Kreatif dan Inovatif untuk membagikan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki khususnya dengan tema Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

## **Pasal 4**

### **HAK PARA PIHAK**

#### **(1) Hak PIHAK KESATU:**

- a) Pihak penyelenggaraan mendapatkan layanan berupa narasumber, dan materi yang diperlukan untuk penyelenggaraan Kuliah Umum Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mewujudkan Mahasiswa Kreatif dan Inovatif.

| Paraf<br>PIHAK KESATU                                                               | Paraf<br>PIHAK KEDUA                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**(2) Hak PIHAK KEDUA:**

- a) Pihak mitra mendapatkan honorarium sebagai narasumber penyelenggaraan Kuliah Umum Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mewujudkan Mahasiswa Kreatif dan Inovatif dari penyelenggara.
- b) Memberi masukan dan saran terhadap penyelenggaraan Kuliah Umum Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mewujudkan Mahasiswa Kreatif dan Inovatif.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**

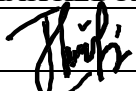
Jangka waktu Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan adalah sejak penandatanganan Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan 16 Februari 2022.

**Pasal 6  
PEMBIAYAAN**

Biaya untuk kegiatan ini bersumber dari **PIHAK KESATU**, dan dibebankan secara adil kepada kedua belah pihak.

**Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

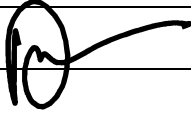
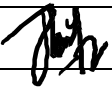
| Paraf<br>PIHAK KESATU                                                               | Paraf<br>PIHAK KEDUA                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**Pasal 8**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini.

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas naskah Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini.

| Paraf<br>PIHAK KESATU                                                               | Paraf<br>PIHAK KEDUA                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- (4) Naskah Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan ini.

**PIHAK KESATU,**  
KOORDINATOR KEGIATAN PRODI SI  
PENDIDIKAN GURU MADRASAH  
IBTIDAIYAH  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU  
KEGURUAN UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**Dr. Hj. Maemonah, M.Ag.**

**PIHAK KEDUA,**  
DOSEN PRODI S1 PENDIDIKAN GURU  
SEKOLAH DASAR  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



**Tika Aprilia, M.Pd.**

| Paraf<br>PIHAK KESATU                                                               | Paraf<br>PIHAK KEDUA                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

